

BAB III

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No.77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI

A. Profil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Sejalan dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syari'ah di tanah air, berkembang pulalah jumlah Dewan Pengawas Syari'ah yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya Dewan Pengawas Syari'ah di masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah adalah suatu hal yang harus disyukuri. Tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan ini berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda-beda dari masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan memahami seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syari'ah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syari'ah Nasional.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya reksadana syariah pada bulan Juli tahun 1997. Lembaga ini merupakan lembaga otonomi di bawah Majelis

Ulama Indonesia (MUI), dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris (*ex-officio*).¹

Semenjak berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan LKS karena lembaga-lembaga tersebut selalu terikat dengan aturan-aturan syariah yang harus dipatuhi. Berlatar belakang masalah tersebut maka pada tanggal 10 Februari 1999 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan MUI Nomor: 754/MUI/II/1999, DSN-MUI didirikan secara resmi sebagai lembaga syariah yang secara garis besar bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian LKS.

Sejak berdirinya, DSN-MUI telah melakukan berbagai program kerjanya sesuai dengan tugas dan wewenang. Program tersebut sebagai berikut :²

1. Dewan Syariah Nasional bertugas :
 - a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya,
 - b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan,
 - c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa,
 - d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

¹ Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) ,h. 32.

² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Cet II, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h 46-47.

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan keuangan, BAPEPAM, dan Bank Indonesia. Fatwa tersebut sifatnya mengikat terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.³

2. Dewan Syariah Nasional berwenang :
 - a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS masing-masing LKS dan menjaadi dasar tindakan hukum pihak terkait,
 - b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia,
 - c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS,
 - d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri,
 - e. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN,
 - f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

³ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah, Edisi I*, (Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia, 2001) ,h. 126.

3. Mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana harian DSN,
- b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, bilamana diperlukan,
- c. Setiap tahunnya memuat satu pernyataan yang dibuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa LKS yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Penunjukan dan pengangkatan anggota DSN untuk masa bakti 4 (empat) tahun dilakukan oleh MUI. Pelaksanaan tugas keseharian DSN dilakukan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH). Mekanisme kerja BPH-DSN adalah sebagai berikut :⁴

- 1) Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk LKS. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat BPH,
- 2) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua. Ketua BPH bersama anggota staf ahli selambat-lambatnya 20

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, h. 47-48.

hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan,

- 3) Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno DSN untuk mendapatkan pengesahan,
- 4) Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DSN.

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai

Berkaitan dengan permasalahan tentang jual beli khususnya jual beli mata uang, maka komisi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, menfatwakan tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai yang dituangkan dalam fatwa Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah :

Menimbang :

- a. bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*);
- b. bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut dalam huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tunai untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- 1) Firman Allah s.w.t., QS. al-Baqarah : 275 :

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

- 2) Hadis Nabi saw, antara lain :

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri: Rasulullah s.a.w. bersabda, *"Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)"* (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
- b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda: *"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."*
- c. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin al-Khattab, Nabi s.a.w. bersabda: *"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."*
- d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: *"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali"*

sama(nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perakkecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkansebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yangtunai.”

- e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam: *“Rasulullah s.a.w. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”*
- f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda: *“Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

3) Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih, antara lain :

- a. Kaidah Ushul: *“Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat.”* (‘Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu’ah al-Qawa’id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu’amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Riyadh: Dar’ Alam al-Ma’rifah, 1999; J. 1, h. 395).
- b. Kaidah Fikih: *“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.”* (Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuthiy, *al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ al-Syafi’iyah*, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2, h. 221).

- c. Kaidah Fikih: *“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlakubersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku)bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalammuamalat...”*. (Al-Qarafi, Anwar *al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq*, j. 2, h. 228)
- d. Kaidah Fikih: *“(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiaphukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat(kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku)ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adatberubah, maka hukum pun berubah.”*(Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68)
- e. Kaidah Fikih: *“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukankecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

Memperhatikan :

1. Pendapat para ulama, antara lain :
 - a. Syaikh ‘Ali Jumu’ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-Thayyib Fatawa ‘Ashriyah*,(al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006, h. 136)

“Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat ataudisiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini dimana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai mediapertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadibarang (*sil’ah*) sebagaimana barang lainnya yangdiperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh.Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirhamyang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dandiserahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadisriwayat Abu

Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: “*Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.*” (HR. al-Bukhari)

Hadis ini mengandung ‘*illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan ‘*illat*nya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjual belikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

- b. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006, h.133): “Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.”
- c. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 322 :

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (alat tukar, uang) dan bahwa *nashsh* sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis

akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.

- d. Dr. Khalid Mushlih dalam *Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsith*: Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran :

Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang); sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis ‘Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, ‘*Jika jenis (hartaribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.*”

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; diantara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa’di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang

dikemukakan oleh Syeikh al-Islam IbnuTaymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beliperhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayarantangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat (lihat ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasanal-Ba’liy al-Dimasyqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah minFatawa Syaikh Ibn Taimuyah*, al-Qahirah, Dar al-Istiqamah, 2005, h. 146):“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perakdengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya(*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasiatas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu denganpembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh,selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga(uang).”

Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dariemas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan(menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnyamenjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenisharga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atasperhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dantidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli)antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidakberlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga(uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenisyang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadiperhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluardari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) danbahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh

karenaitu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama...”

- e. Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam *Bai’ al-Dzahab bi al-Taqsith*: Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut :

- 1) **Dilarang**; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali,
- 2) **Boleh**; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.” Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut :

- 1) Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil’ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).

- 2) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- 3) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- 4) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.

Memutuskan :

Menetapkan : Fatwa Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Pertama : Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua : Batasan dan Ketentuan

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketiga : Ketentuan Penutup Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Jika dilihat dari penjabaran pengambilan Istidlal penetapan fatwa DSN tentang jual beli emas tidak tunai diantaranya dengan mencantumkan dalil Alqur'an, Hadis, Kaidah Fiqh, Pendapat Ulama, maka diambil kesimpulan oleh DSN dengan mengambil illat emas yang bukanmerupakantsaman (harga, alat pembayaran, uang) pada saat ini, tetapi diqiyaskan menjadi tsila' (barang) karena telah dibentuk menjadi perhiasan sehingga berubah menjadi seperti pakaian dan barang. Maka dihukumkanlah Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).Melihat dari perumusan tersebut maka sudah sesuai dengan teori Istidlal secara umum, adapun lebih spesifik lagi Istidlal DSN ini mengambil teori Istidlal Qiyasi Iqtirani, yaitu suatu qiyas yang dua muqadimahny mengandung natijah secara *implicit* (*bil kuwah*), tidak *eksplisit* (*bil fi'il*).

C. Pandangan Ulama Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai

Jual beli emas tidak tunai atau kredit adalah cara menjual atau membeli barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Menurut istilah perbankan yang dimaksud dengan tidak tunai atau kredit, yaitu menukar harta tunai dengan harta yang tidak tunai.⁵ Emas merupakan komoditas unik. Emas mungkin satu-satunya komoditas yang ditimbun, sementara komoditas lain diolah kembali untuk dikonsumsi.

Telah disepakati oleh sebagian besar ulama (ijma), dalam jual beli, emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi⁶ dikarenakan illatnya sama yaitu sebagai patokan harga dan merupakan sebagai alat pembayar, yang sama fungsinya, seperti mata uang moder.⁷ Oleh sebab itu emas dan perak bisa dijadikan mata uang, sehingga para ulama hadis memahami uang berasal dari emas sebagai mata uang sejenis yaitu emas dengan istilah dan ukuran yang berbeda.⁸

1. Hukum Jual Beli Emas Menurut Ulama Empat Imam Mazhab

Para ulama yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai adalah para Imam Mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Hanbali).

Dinyatakan dalam hadis Ubadah bin Shamit ra, beliau berkata :

⁵Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi*, h 124.

⁶ Benda-benda yang telah ditetapkan ijma atas keharamannya karena riba ada enam macam yaitu : emas, perak, gandum, syair, dan kurma, serta garam. Syaikh Al-Alamah Muhammad, *fiqh empat mazhab*, (Jakarta : Hasyimi Press, 2010), h. 226.

⁷Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi*, h. 86.

⁸ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, h 50.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير

بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح مثلاً بمثلٍ سواءٍ بسواءٍ)⁹

“telah bersabda Rasul Saw : “Emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus semisal dan sama”

Benda-benda yang diharamkan riba yang dinashkan dengan ijma' ada enam, yaitu: emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam, akan tetapi *illat* emas dan perak berbeda dengan yang lainnya. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dikarenakan *illat* barang itu dijadikan patokan harga dan benda-benda tersebutlah yang hanya bisa disamakan dengan uang.¹⁰ Menurut Imam Syafi'i *illat* keharaman yang demikian hanya dengan emas dan perak saja. Jika melakukan jual beli atasnya mesti diterima masing-masing sebelum berpisah. Dan pendapat ini disetujui Imam Malik.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *illat* keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara tidak tunai, ialah benda-benda itu adalah benda-benda yang ditimbang, di samping kesamaan jenisnya, dan haram terhadap empat jenis barang lainnya pula karena benda-benda itu benda-benda yang disukat, dan sama hukumnya.¹¹

⁹ Hadis, “shahih Muslim”, hadis no. 2970 dalam *Mausu'at al-Hadits al-syarif*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h.340-343.

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 5*, Jilid V, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), h.262.

Dalil mereka adalah banyaknya isyarat tentang itu dalam Al-Quran, diantaranya :

QS. Asy Syu'ara : 181-183 ;

تَبَخُّسُوا وَلَا ۖ الْمُسْتَقِيمَ بِالْقِسْطِ ۚ وَزِنُوا ۖ الْمُخْسِرِينَ ۚ مَنْ تَكُونُوا وَلَا الْكَيْلَ أَوْفُوا

مُفْسِدِينَ ۚ لَا رُضٍ فِي تَعْتُوا وَلَا أَشْيَاءَ هُمْ النَّاسِ

“sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan;(181) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.(182) dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;(183)”¹²

QS. Al-Muthaffifin : 1-3 :

خَسِرُونَ ۖ وَزَنُوهُمْ أَوْ كَالُوهُمْ وَإِذَا ۖ يَسْتَوْفُونَ ۚ النَّاسِ عَلَى أَكْتَالُوا إِذَا الَّذِينَ ۖ لِلْمُطَفِّفِينَ وَيَلْ



“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2), dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3).”¹³

Kemudian hadis Nabi Saw tentang keberadaan sebab(illat) yang juga dijadikan dalil oleh imam Ahmad bin Hanbal yaitu berdasarkan riwayat Ibnu Umar, bahwasanya RasulullahSaw bersabda :

¹²Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Pelita IV, 1984/1985

¹³Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Pelita IV, 1984/1985

لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإنني أخاف عليكم الربا قليل يا

رسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنخية بالإبل قال لا بأس إذا كان يدا بيد¹⁴

Artinya: “jangan kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, jangan pula menjual satu dirham dengan dua dirham, dan jangan pula satu sha’ dengan dua sha’”. (HR. Ahmad)

Jadi menurut jumhur ulama khususnya Imam Empat Mazhab, bahwa emas dan perak memiliki kesamaan *illat*, sedangkan kurma, gandum, sya’ir, dan garam juga memiliki *illat* tersendiri, dan hukumnya haram jika diperjualbelikan secara kredit.

2. Hukum Jual Beli emas Menurut Ulama Kontemporer

Para ulama seperti yang disebutkan dalam fatwa DSN-MUI diantaranya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan Syekh Ali Jumu’ah, mufti Mesir yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai.

Dalil yang digunakan oleh mereka adalah hadis Nabi saw :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ

بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا

بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ¹⁵.

¹⁴ CD Room Hadis, “Musnad Ahmad bin Hanbal”, hadis no. 5619 dalam *Mausū’at al-Hadīts al-Syarīf*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

¹⁵ CD Room Hadis, “Shahih al-Bukhari”, hadis no. 2031 dalam *Mausū’at al-Hadīts al-Syarīf*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Artinya :*Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak." Muttafaq Alaihi*

Menurut Syekh Ali Jumu'ah yang dikutip dalam fatwa, emas dalam hadis ini mengandung *illah* yaitu bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat dahulu. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut. Ini dikaitkan dengan dengan kaidah ushul :

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

Artinya : *"hukum itu berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat"*.

Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan 'illat-nya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.¹⁶

Selanjutnya dalam fatwa DSN-MUI mengutip pendapat Ibnu Taymiyah yaitu, "Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran

¹⁶Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, h 4.

tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).”¹⁷

Selanjutnya kutipan dari Ibnu Qayyim lebih lanjut menjelaskan, “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.”¹⁸

Jadi menurut Ulama Kontemporer emas sudah berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang) maka boleh dilakukan jual beli terhadapnya baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).

¹⁷*Ibid*, h 7.

¹⁸*Ibid*.